



**PUTUSAN**

**NOMOR 451/PDT/2019/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bintang Yanita Natalia Panjaitan, NIK: 3275036612860021, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Mutiara V No.132 Kelurahan.Harapan Jaya Kecamatan.Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.,dalam hal ini memberi kuasa kepada Berlian Rumapea, S.H, M.H, Jabenson M.Purba, S.H. para Advokat beralamat kantor di Jalan Pahlawan Revolusi No. 17/1-II Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit- Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**L a w a n :**

Yosef Fernando Pandiangan, NIK: 3275010411880010, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelaut, Alamat: Jalan Danita II C 24/ 4 RT. 007/013 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 11 September 2019 Nomor 451/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 564/Pdt.G//2018/PN.Bks tanggal 13 Maret 2019 ;



**TENTANG DUDUK PERKARNYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2018. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 September 2018, dalam register perkara perdata No. 564/Pdt.G/2018/PN.Bks pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014, menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia dihadapan pemuka agama Kristen Pdp. Irfan

Sekhiwoloo Gulo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 008/AN/GBI-HHS/XII/2014 tertanggal 14 Desember 2014 dan telah didaftarkan Perkawinannya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-23122014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Desember 2014;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Anak Ke 1 : Melody Angelica Queen, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20052016-0094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 20 Mei 2016;

Anak Ke 2: Malachy Ramiel Ferdinand, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-16012018-0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 16 Januari 2018;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta kedua anaknya, tinggal dirumah orang tua Tergugat (mertua) di Jalan Mutiara V No. 132 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagai rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak menjalani kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran kecil. Diantaranya karena perbedaan prinsip dalam

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 2 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola keuangan, Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga besar Penggugat serta hubungan baik dengan masyarakat sekitar;

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dihadapan Keluarga besar Penggugat salah satunya, pada acara akhir Tahun 2015 Karena Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga mengharapkan agar Tergugat mau mendekatkan diri kepada keluarga besar Penggugat. Akan tetapi Tergugat malah menunjukkan sikap yang angkuh dan tidak ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga besar Penggugat, padahal Tergugat adalah isteri dan ibu dari anak Penggugat;
6. Bahwa awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat ketika melakukan komunikasi dengan Penggugat sering berkata-kata kasar atau menggunakan kalimat yang kasar dan tidak pantas dilontarkan dari seorang Isteri, baik dihadapan Penggugat sendiri, keluarga besar Penggugat, maupun di depan masyarakat umum;
7. Bahwa Tergugat juga sering melalui komunikasi lewat telepon, mengirim pesan singkat (sms), pesan melalui media sosial ( *whatsapp, blackberry messenger*), memanggil Penggugat dengan kata-kata atau menggunakan kalimat seperti *"monyet", "bangsat", "taik", "begok"*, serta *"menyatakan ingin berpisah dengan Penggugat"*, dan sering *"menyatakan sendiri Tergugat sudah bukan isterinya lagi"*;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, semakin intens didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang diantaranya disebabkan karena:
  - Sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga, Penggugat tidak ada pengakuan ataupun penghormatan dari Tergugat. Kecuali dalam hal urusan memberikan uang atau membayar biaya-biaya yang diajukan Tergugat diluar tanggung jawab Penggugat dan hanya merupakan pemborosan belaka ;
  - Tidak adanya kesepakatan untuk menentukan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga;
  - Tergugat selalu mengungkit-ungkit masa lalu persoalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 3 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat tinggal bersama, Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, diantaranya memberikan perhatian dan melayani keperluan Penggugat sebagai suami, seperti menyediakan makanan dan minuman, pakaian sehari-hari ataupun untuk bekerja bagi Penggugat;
- Penggugat menghendaki agar Tergugat berhenti sebagai penyanyi dan melakukan rekaman lagu untuk tujuan komersil, kecuali dengan izin Penggugat terlebih dahulu dan Penggugat ingin Tergugat hanya menjadi Ibu Rumah Tangga yang seutuhnya serta fokus pada anak-anaknya.

9. Bahwa perselisihan, perdebatan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya sekitar bulan Juli 2018, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

10. Bahwa walaupun Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, selama dalam hubungan perkawinan hingga diajukannya Gugatan ini, Penggugat tetap memberikan nafkah sebagai kewajiban Penggugat sebagai seorang ayah untuk kebutuhan kedua orang anaknya. Dengan mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat juga telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat yaitu: (1). tanggal 28 Agustus 2018, (2). tanggal 11 September 2018 dan (3). tanggal 12 September 2018. Akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai perdamaian dan mediasi gagal;

12. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, Penggugat tetap bersabar dan berharap Tergugat dapat merubah perilakunya demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Terutama bagi kebaikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat. Tetapi hingga gugatan ini diajukan, tidak juga ada kesepakatan untuk berdamai dan hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu kediaman);

13. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus antara penggugat dengan tergugat, tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya akan menimbulkan suatu kekerasan ferbal maupun fisik. Sehingga demi kebaikan bersama maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 4 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak ada harapan dan menyiksa batin Penggugat dan Tergugat, jika perkawinan tetap dipertahankan. Oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

*“ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

15. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa alasan-alasan pengugat tersebut, juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikutip sebagai berikut:

*“Pasal 39 ayat 2- Undang-undang No. 1 Tahun 1974:*

*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.”*

17. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ayahnya terlebih lagi anak Penggugat yang bernama Melody Angelica Queen sering sakit karena merindukan kehadiran Penggugat sebagai ayahnya dan selalu merindukan untuk bertemu dengan Penggugat. Selain itu pertimbangan pekerjaan Tergugat sebagai penyanyi yang sering keluar rumah dan pulang pada pagi hari membuat Penggugat khawatir apabila pendidikan anaknya akan terbengkalai, kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat;

Karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 5 dari 22



18. Bahwa selain alasan Perceraian diatas, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 34 / K / Pdt.G / 1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum mengenai alasan Perceraian :

*“....Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu menginginkan perkawinanya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah ....”*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-23122014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Desember 2014, Putus karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan Memberikan Hak Asuh anak yang bernama:
  - 3.1. Melody Angelica Queen, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20052016-0094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 20 Mei 2016;
  - 3.2. Malachy Ramiel Ferdinand, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-16012018-0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 16 Januari 2018;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 6 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya, dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ibu Kandungnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk:

Mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk diterbitkan akta perceraian ini serta dicatatkan dan / atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur ( *Obscuur libel* )

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *Obscuur Libel*( tidak jelas / kabur ) dengan alasan sebagai berikut :

- Kontradiktif ( berbeda ) antara Posita dan Petitum

Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tidak mendukung bahkan bertentangan dengan petitumnya. Jelas di dalam dalil-dalil posita gugatan mulai poin butir 1 sampai dengan 18 dapat disimpulkan bahwa alasan diajukannya gugatan adalah karena selama dalam perkawinan Penggugat merasa tidak dihormati oleh Tergugat, tetapi di dalam petitumnya justeru meminta agar perkawinan diputus dengan perceraian dengan petitum lainnya agar hak asuh anak-anak Tergugat dan Penggugat yaitu :

Melody Angelica Queen ( 3,5 tahun ) dan Malachy Ramiel Ferdinand ( 1,5 tahun ) diserahkan kepada Penggugat ;

2. Gugatan Prematur

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan alasan karena premature ( belum waktunya ) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta di Gereja Bethel Indonesia, menurut agama Kristen, sesuai dengan agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat. Bahwa

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 7 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap rumah tangga Kristen, Lembaga Gereja mempunyai peranan penting untuk menjaga agar setiap lembaga perkawinan yang suci dapat langgeng dan terselamatkan, sehingga setiap permasalahan rumah tangga jemaat diupayakan diselesaikan lebih dahulu dengan bimbingan dan konseling dari gereja ;

- 1.2. Bahwa Penggugat mengakui di dalam gugatannya sebagaimana dalil pada poin butir 12 halaman 4 yang menyebutkan bahwa pada saat ini masih berlangsung proses perdamaian dengan mengupayakan persamaan persepsi tentang syarat-syarat perdamaian yang diusulkan oleh Penggugat di dalam surat Kesepakatan Bersama tertanggal 11 September 2018, tentu sebagai isteri yang buta hukum merasa perlu untuk memahami lebih lanjut terhadap poin-poin yang ditawarkan oleh Penggugat terutama poin butir nomor Sembilan yang berbunyi : “ Apabila dari salah satu poin-poin perjanjian ini ada yang dilanggar atau tidak dipenuhi, maka suami dan isteri sepakat untuk memutuskan untuk bercerai dan hak asuh anak menjadi tanggung jawab suami demi kebaikan demi masa depan anak-anak kami.”
- 1.3. Bahwa terhadap semua syarat yang diajukan Penggugat, Tergugat menerima ( delapan dari 9 poin yang diajukan Penggugat ), tetapi untuk poin nomor 9 sebagaimana poin 9 di atas Tergugat meminta waktu untuk terlebih dahulu memahaminya dan mencoba berdiskusi dengan keluarga tentang konsekwensinya, akan tetapi sebelum Tergugat memberikan jawaban, ternyata pada tanggal 21 September 2018, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi a quo ;
- 1.4. Bahwa sebagai istri yang menginginkan adanya keluarga yang harmonis yang dengan kesadaran akan adanya perubahan pada kedua belah pihak untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka harusnya perdamaian adalah atas kesadaran dan kesepakatan bersama bukan paksaan ;
- 1.5. Bahwa dalam proses untuk mencoba untuk mendapatkan bimbingan dari pihak gereja dan dalam proses untuk menyampaikan keputusan untuk menyetujui klausul-klausul Penggugat tiba-tiba Penggugat melayangkan gugatan a quo ( lihat poin butir 3 ) ;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 8 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Bahwa karena proses mediasi keluarga yang belum selesai dan bibingan gereja belum pernah dilakukan, maka sesungguhnya gugatan a quo adalah bersifat terburu-buru dan premature, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet onvankelijk verklaard* ).

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah / menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir 4 halama 2 karena dalil tersebut jelas berbohong dan mengada-ada dan cenderung fitnah yang menyebutkan sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada perselisihan dengan tuduhan bahwa Tergugat tidak dapat menjalin hubungan dengan baik dengan keluarga besar Penggugat dan juga dengan masyarakat sekitar. Yang benar adalah bahwa sejak menikah awal menikah Penggugat dan Tergugatsangatlah harmonis karena selama 7 bulan pernikahan mulai Desembr 2014 sampai Juli 2015 Tergugat bersama-sama dengan Penggugat ikut berlayar sampai kemudian hendak melahirkan anak pertama, kemudian sepakat agar Tergugat focus untuk proses melahirkan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat merasa lebih nyaman kalau ada orang tua Tergugat yang mengurus proses kelahiran, apalagi ini adalah anak pertama.;

Bahwa ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat Melody Angelika Queen lahir pada tahun 2015 di rmah sakit, orang tua Penggugat (Mertua) juga hadir di rumah sakit dan memberikan dukungan kepada Tergugat sehingga tidak benar Tergugat tidak bias berhubungan baik dengan pihak keluarga Penggugat.;

Bahwa Tergugat tidak pernah bermasalah dengan masyarakat sekitar kediaman tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Mutiara V No. 132 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, karena sejak masa sekolah Tergugat sudah tinggal di tempat tersebut sampai sekarang dan tidak pernah ada permasalahan sebagaimana dalil Penggugat ;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 9 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir No. 5 halaman 2 karena dalil tersebut cenderung melebih-lebihkan dan membesar-besarkan permasalahan untuk mencari-cari alasan pembenaan untuk gugatannya. Bahwa adalah hal yang biasa ketika ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga, apalagi saat itu Tergugat baru melahirkan anak I Melody Angelika Queen baru berumur 5 bulan ketika oleh Penggugat, Tergugat sebagai isteri diajak ikut di dalam liburan akhir tahun keluarga Penggugat di tempat wisata Anyer Cilegon, Tergugat merasa butuh perhatian lebih khusus dari Penggugat untuk sama-sama mengurus bayi Penggugat dan Tergugat dan justeru Keluarga Besar Penggugatlah yang menganjurkan kepada Penggugat agar lebih memperhatikan keadaan Tergugat yang sedang repot mengurus anak kecil,

permasalahan selesai pada saat itu juga, sehingga tuduhan dari Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada ;

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 6 dan 7 seolah-olah apa yang pernah terjadi semata-mata kesalahan Tergugat bahwa harus diakui bahwa Penggugat pernah menyampaikan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat dengan menyebut Tergugat sebagai manusia yang tidak becus dan kata-kata lainnya, tetapi Tergugat menyadari bahwa tidak ada guna untuk mengingat-ingatnya dan Tergugat telah memaafkan, sebab tidak ada manusia yang sempurna (tidak punya salah), sepanjang ada keinginan untuk memperbaharui nya ;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 8, karena semuanya adalah tidak benar dan hanyalah alasan mengada-ada dari Penggugat untuk membenarkan gugatannya, yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat tidak pernah memberitahukan terhadap Tergugat sebagai istri, berapakah sesungguhnya gaji Penggugat yang diterima dari tempat pekerjaannya Penggugat, bahwa Tergugat setiap bulannya diberi uang untuk keperluan rumah tangga dan biaya nafkah untuk Tergugat sebagai istri dan anak-anak dalam jumlah yang tetap, bahwa Tergugat tidak pernah complain atau keberatan atas jumlah pemberian dari Penggugat

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 10 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan Tergugat bersyukur dan menggunakannya dengan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa mengenai tempat kediaman bersama adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mutiara V No. 132, Kelurahan Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara dengan alasan ketika itu Penggugat merasa lebih nyaman kalau Tergugat beserta anak-anak ada dalam pengawasan orang tua Tergugat. ( Lihat dalil jawaban pada poin butir 3 di atas ).
- Bahwa Tergugat tidak pernah menolak bahkan merasa senang ketika pada pertengahan 2016 Penggugat berniat untuk mencari rumah buat tinggal bersama di daerah Cileungsi Jawa Barat, tetapi kemudian batal, karena setelah dihitung-hitung harganya sangat mahal ketika harus dibeli dengan kredit dan mengusulkan lebih baik uangnya ditabung dulu (dikumpulkan) dan akhirnya dibeli dengan cash dan Tergugat menurut saja apa kata suami.
- Bahwa Tergugat tidak mengerti tentang dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat mengungkit-ungkit masa lalu perkawinan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah membantah Penggugat tentang kegiatan Tergugat sebagai penyanyi, bahwa sejak menikah tahun 2014, sampai dengan pertengahan 2018, Penggugat sama sekali tidak ada kegiatan menyanyi, karena Tergugat sadar sepenuhnya akan tanggung jawab sebagai isteri untuk mengurus anak, akan tetapi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah memberitahukan bahwa Tergugat masih ada tanggung jawab kepada salah satu label rekaman untuk diselesaikan apabila keadaan sudah memungkinkan dan ketika anak Penggugat dan Tergugat yang kedua Malachy Ramiel Ferdinand sudah berumur lebih satu setengah tahun Tergugat berniat menyelesaikan hutang pekerjaan tersebut sebagai tanggung jawab profesional, dan setelah selesai tentunya Tergugat akan mendiskusikan segala sesuatunya dengan Penggugat sebagai suami.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas makaseluruh dalil Penggugat pada poin butir nomor 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 11 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 9 dan 10 halaman 3 Penggugat meninggalkan rumah karena adanya perkecokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena fakta yang terjadi tidak sedemikian adanya, justru yang menjadi pertanyaan bagi Tergugat adanya perubahan sikap dari Penggugat pada hari-hari terakhir sampai dengan adanya gugatan a quo. Bahwa perlu diketahui pekerjaan Penggugat sebagai pelaut, mengakibatkan kurangnya waktu Penggugat bagi keluarga, yaitu Penggugat dan anak-anak, terakhir pada akhir bulan Mei 2018, Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui video call bersama dengan anak-anak, tanpa sebab yang jelas Penggugat marah-marah dan menutup video call, kemudian Tergugat berusaha menghubungi melalui telepon seluler, akan tetapi Penggugat tetap marah-marah dengan menyebut Tergugat sebagai ibu yang tidak becus, akan tetapi Tergugat berusaha untuk tetap bersabar dengan harapan ketika Penggugat turun ke darat saat off dari pekerjaannya ada penjelasan dari perubahan sikap Penggugat, tetapi pada saat tanggal 25 Juli 2018, Penggugat turun ke darat, ternyata Penggugat bukan kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga komunikasi terputus dan sulit dihubungi. Jadi tidak benar dalil Penggugat yang seolah-olah ada perkecokan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.;
8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 11 dan 12 halaman 4 tentang mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang seolah-olah telah gagal karena semata-mata kesalahan Tergugat, yang sebenarnya Tergugat sangat kaget terhadap perubahan sikap Penggugat yang tidak kembali kepada Tergugat sebagai istri dan anak-anak yang masih kecil, tiba-tiba dipaksa untuk menandatangani surat kesepakatan bersama yang dibuat sendiri oleh Penggugat tertanggal 11 September 2018, sudah sewajarnya sebagai orang yang buta hukum Tergugat mencoba untuk memahami tentang semua syarat yang diajukan oleh Penggugat, terutama ada satu poin yang menurut Tergugat dapat sangat merugikan Tergugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak Tergugat, terutama klausul yang berbunyi "Apabila dari salah satu poin-poin perjanjian ini ada yang dilanggar atau tidak dipenuhi, maka suami dan istri sepakat untuk memutuskan untuk bercerai dan hak asuh

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 12 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjadi tanggung jawab suami demi kebaikan dan masa depan anak-anak kami". Dalam proses untuk memahami surat kesepakatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat pada tanggal 21 September 2018, Penggugat sudah mendaftarkan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bekasi, hal ini sungguh tidak adil bagi Tergugat dan semakin tidak jelas motivasi semua tindakan dari Penggugat terhadap Tergugat.;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagai posita gugatannya semuanya adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak ;
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 13 dan 14 halaman 4, karena semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai dasar dari gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk adanya perceraian sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, dan tidak dapat diputus hanya karena perasaan suka atau sudah tidak suka. Bahwa Tergugat meyakini bahwa tidak tepat untuk mengambil keputusan dalam keadaan marah dan pada saat proses ini diperiksa oleh Majelis a quo, Penggugat sedang bekerja sebagai pelaut, dan alangkah bijaksananya apabila Penggugat dan Tergugat diberi waktu yang lebih lama lagi untuk saling memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 15 dan 16 halaman 4 dengan argumentasi bahwa semua dalil-dalil Penggugat di dalam positanya tidak cukup alasan untuk mendukung dilakukan perceraian di dalam a quo sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f, maupun syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 39 ayat 2 sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkawinan pada umumnya selalu ada tantangan dan Tergugat siap untuk mempertahankan rumah tangga yang ada, demi masa depan yang lebih baik, dan anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan di dalam rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 13 dari 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang masih kecil-kecil yaitu anak Melody Angeliva Queen umur 3,5 tahun dan anak Malachy Ramiel Fedinand masih umur 1,5 tahun bahwa selama dan setelah masa mediasi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga Tergugat terutama adik kandung Tergugat yaitu Tina Panjaitan dan Paskah Panjaitan sesungguhnya menunjukkan adanya hubungan yang baik yang diharapkan oleh Penggugat dari Tergugat hanyalah adanya perubahan sikap dari Tergugat untuk adanya usaha Tergugat yang lebih keras lagi untuk lebih mendekadiri dengan keluarga Penggugat ( Bukti chatingan dan rekaman pembicaraan akan dijadikan bukti)dan Tergugat siap untuk melakukannya.

12. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 17 halaman 5 karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dan sangat bertentangan dengan hukum, dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil yaitu anak pertama Melody Angelica Queen masih berumur 3,5 tahun dan anak kedua Malachy Ramiel Ferdinand masih berumur 1,5 tahun tempat yang terbaik bagi anak seusia demikian adalah bersama kedua orang tuanya, Pasal 14 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya orang yang tidak “punya hati” saja yang mau memisahkan anak-anak sekecil itu dari orang tuanya.;
- Bahwa peraturan perundangan yang berlaku baik dalam kompilasi hukum Islam maupun peraturan hukum lainnya menyangkut anak adalah bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun diserahkan kepada ibunya.
- Bahwa faktanya Penggugat bekerja sebagai pelaut yang turun ke darat 1 kali dalam 6 bulan atau paling cepat 1 kali dalam 3 bulan, sehingga tidak beralasan seandainya pun perkawinan Penggugat dan Tergugat harus terjadi perceraian karena keinginan Penggugat sendiri sama sekali tidak ada alasan baik karena pertimbangan apapun termasuk pertimbangan kepentingan anak, pertimbangan kemanusiaan maupun pertimbangan hukum untuk hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, sebagai ibu kandung.;
- Bahwa sejak lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat dan diurus sendiri oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya karena Penggugat pekerjaannya sebagai pelaut tidak dimungkinkan secara fisik dekat dengan anak-anak dan selama dalam asuhan Tergugat sebagai ibu

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 14 dari 22





kandung terbukti anak-anak bertumbuh dengan baik dan sehat dan apabila memang harus terjadi perceraian karena keinginan Penggugat, maka hak asuh tidak mungkin jatuh kepada Penggugat karena Penggugat tidak mungkin mengasuhnya karena pekerjaannya maka hanya Tergugat sebagai ibu kandung yang melahirkan sebagai satu-satunya yang paling pantas dan berhak untuk mengasuh anak-anak Tergugat baik dari pertimbangan kemanusiaan untuk kepentingan si anak maupun dari sisi ketentuan hukum dan Undang Undang, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

13. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin butir no. 18 halaman 5 karena kaidah hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 34 / K/ Pdt.G / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut harus dipergunakan sebagai sembarang alasan untuk memutuskan dikabulkannya gugatan cerai dalam sebuah perkawinan dan sebagai Negara yang menganut system hukum continental hakim-hakim di Indonesia tidak berkewajiban untuk mengikuti Jurisprudensi yang ada tetapi dapat memutus dengan norma baru atau penemuan hukum yang baru.

14. Bahwa terlepas dari dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana poin butir 1 sampai dengan poin butir 13 di atas, sesungguhnya Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena di dalam ajaran iman Kristen Protestan yang Penggugat dan Tergugat anut tidak dikenal perceraian sebagaimana tertulis dalam Matius 19 ayat 6 yang berbunyi "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia ". Dan berharap baik Penggugat dan Tergugat dapat saling memperbaiki diri untuk tercapainya perkawinan yang bahagia sebagaimana diharapkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet onvankelijk verklaard* ).

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 15 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta tanggal 14 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275 – KW – 23122014 – 0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Desember 2014 tidak putus karena perceraian.

## SUBSIDAIR

1. Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, mohon menetapkan memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut di bawah ini kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya yaitu :
  - 1.1. Melody Angelica Queen, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2015 (3,5 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275 – LT – 20052016 – 0094, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 20 Mei 2016.
  - 1.2. Malachy Ramiel Ferdinand, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 2017 (1,5 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275 – LT – 16012018 – 0084 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Januari 2018.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini.

## LEBIH SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 564/Pdt/G/2018/PN.Bks tanggal 13 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 16 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275-KW-23122014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Desember 2014, putus karena perceraian ;

3. Menetapkan memberikan Hak Asuh anak-anak yang bernama:

3.1. Melody Angelica Queen, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20052016-0094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 20 Mei 2016;

3.2. Malachy Ramiel Ferdinand, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-16012018-0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 16 Januari 2018;

berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya, dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ibu kandungnya tanpa dibatasi ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk didaftarkan dalam buku Register Perceraian yang tersedia untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 564/Pdt.G/2018/PN.Bks Jo Nomor 23/Bdg/2019/PN.Bks. tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 564/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Mei 2019 dan telah diberitahukan dan penyerahan memori banding kepada pihak lawan pada tanggal 27 Mei 2019 secara patut dan seksama ;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding , semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 564/Pdt.G/2018/PN.Bks. bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal,6 Mei 2019, dan tanggal 7 Agustus 2019, secara patut dan seksama ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding, semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan fakta hukum Judex faktie ini Pemohon Banding/Tergugat juga tidak dapat menerima dan sangat keberatan karena sama sekali tidak didukung oleh bukti (Bukti surat dan keterangan saksi) .

Bahwa kesimpulan tersebut hanya mengada ada karena Pegawai tempat Penggugat bekerja (PERTAMINA) sebagai pihak yang dinyatakan telah melakukan mediasi antara Termohon Banding/Penggugat dan Pemohon banding /Tergugat sama sekali tidak pernah di dengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini yang membuktikan bahwa memang benar telah dilakukan mediasi dimaksud.

Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Termohon Banding berupa Bukti P-4 dan P5 a hanyalah dokumen surat yang sifatnya sepihak (yang di dalam persidangan sudah Tergugat/Pemohon Banding nyatakan keberatan) dan Pemohon Banding/Tergugat menolaknya karena sesungguhnya mediasi sebagaimana dimaksud tidak pernah dilakukan dan ini terlihat jelas dari dokumen yang dijadikan bukti oleh Penggugat/Termohon Banding tersebut tidak ada menunjukkan tentang kehadiran Pemohon banding /Tergugat sebagai pihak di dalamnya;

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 18 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada tanda tangan Pemohon Banding/Tergugat sebagai bukti kehadiran Pemohon Banding/Tergugat sebagai pihak di dalam mediasi dimaksud sehingga kesimpulan Judex factie tersebut mengada ada sehingga haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 564/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 13 Maret 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dan putusan Hakim tingkat banding dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai point 3.1 dan 3.2 mengenai hak asuh anak : 1. **Melody Angelica Queen**, perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2015, 2. **Melachi Ramiel Ferdinan**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 2017, harus diserahkan pengasuhannya kepada Ibu kandungnya (Pembanding semula Tergugat) dengan alasan :

Bahwa secara kodrat yang paling tepat mengasuh anak yang masih kecil adalah ibunya sebab seorang ibu lebih terjamin mengurus makanan anak-anak dibandingkan dengan suami yang kurang memahami seluk beluk pengurusan anak-anak yang masih kecil apalagi dalam perkara a quo si Penggugat/Terbanding setiap harinya bekerja yang berarti akan meninggalkan anak-anak mereka disaat bekerja yang bisa sehari-hari tidak pulang kerumah karena pekerjaannya akan tetapi Penggugat/Terbanding sebagai ayahnya bebas untuk bertemu dengan anak-anak mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah kedua anak tersebut dan mantan isteri Penggugat/Terbanding oleh karena tidak ada bukti berapa penghasilan dari Penggugat/Terbanding setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding, dengan melihat instansi tempat Penggugat/Terbanding bekerja serta melihat dari segi kepatutan/kelayakan hidup di kota Bekasi maka Penggugat/Terbanding wajib memberi biaya nafkah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 19 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak nya sudah dewasa dan Pembanding/Tergugat tidak kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 564/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 13 Maret 2019 perlu diperbaiki sekedar mengenai pengasuhan anak dan biaya nafkah sedangkan selebihnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2019, Nomor 564/Pdt.G/2018/PN.Bks yang dimohonkan banding , sehingga amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-23122014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Desember 2014, putus karena perceraian ;
- Menetapkan memberikan Hak Asuh anak-anak yang bernama:

3.1. Melody Angelica Queen, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20052016-0094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 20 Mei 2016;

3.2. Malachy Ramiel Ferdinand, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-16012018-0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 20 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 16 Januari 2018;

berada di bawah pengasuhan Tergugat sekarang Pembanding sebagai Ibunya, dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Penggugat sekarang Terbanding selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ayah Kandungnya tanpa dibatasi ;

- Menetapkan, mewajibkan Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya hidup/nafkah kepada Tergugat sekarang Pembanding sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak mereka dewasa, Dan Pembanding/Tergugat tidak menikah
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk didaftarkan dalam buku Register Perceraian yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami Nelson Samosir, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hery Supriyono, S.H., M.H. dan DR. Hj. M.D.Elly Mariani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 September 2019 N0.451/PEN/PDT/2019/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal, 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Iwan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 21 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Supriyono, SH. M.H

Nelson Samosir, S.H.M.H.

DR.Hj.M.D.Elly Mariani S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Iwan Darmawan, S.H

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-

Materai ..... Rp. 6.000,-

Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 451/PDT/2019/PT.BDG, halaman 22 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)